

Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Implementasi Kampung Bahari Tambak Lorok

*Semarang City Government Policy Study in the Implementation of Tambak Lorok Marine
Village*

Putut Cahyo Nugroho¹

¹Magister Ilmu Lingkungan UNDIP email: putut.cahyo.nhoegroho@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah kota Semarang telah mencanangkan berdirinya suatu wisata pesisir dengan konsep ekowisata yaitu di wilayah Kelurahan Tanjung Mas, namun pengembangannya saat ini sedang berjalan karena perencanaan kampung bahari mulai dilaksanakan tahun 2015 dan direncanakan hingga 10-20 tahun ke depan. Dua hal utama yang mendasari konsep perencanaan Kawasan Tambak Lorok yaitu morfologi yang membentuk kawasan dan faktor ekonomi. Dalam perencanaan kawasan konsep perencanaan kawasan ditekankan pada 3 (tiga) kata kunci yaitu: *Urban community*, permukiman unik dan *sea front landscaping scheme*. Konsep penataan Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok dituangkan dalam dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif-kuantitatif atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, dimana penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan survey. Implementasi awal dari RTBL Tambak Lorok tersebut berupa pekerjaan fisik konstruksi Tanggul Shitplie U, Revitalisasi pasar Tambak Mulyo, Pembangunan RTH dan peningkatan jalan Tambak Mulyo mengenai 325 bidang tanah milik warga dengan luas total 32.049,64 m². Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pekerjaan fisik dan Pemerintah Kota Semarang bertanggung jawab atas pembebasan lahan dan penyelesaian masalah sosial. Proses pembebasan lahan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat pekerjaan fisik sudah terkontrak sebelum kegiatan pembebasan lahan. Pelaksanaan fisik atas beberapa struktur tersebut di atas secara keseluruhan terselesaikan 96% terdapat kendala dalam mekanisme penyediaan anggaran pembebasan lahan dan masih terdapat 4 bidang tanah yang belum terbebaskan. Perlu dilakukan koordinasi atas semua kegiatan dari awal dan perlunya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terdampak.

Kata Kunci : Impelentasi kebijakan, Penataan kawasan, Kampung bahari, Tambak lorok

PENDAHULUAN

Perencanaan penataan kawasan, bangunan dan lingkungan di Kawasan Tambak lorok Kota Semarang dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap penurunan kualitas lingkungan yang terus menerus terjadi di Kawasan Tambak Lorok.

Guna mewujudkan rencana pengembangan kawasan baru di Kampung Bahari, maka diperlukan konsep dan perencanaan terkait prasarana dan utilitas lingkungan di kawasan tersebut. Maka dalam

penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan implementasi Kampung Bahari di Kawasan Tambak Lorok.

Penulis sudah menyusun sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini. Ada pula sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam karya tulis ini antara lain:

1. Adakah aturan atau regulasi yang mengatur penataan Kawasan Tambaklorok di kelurahan Tanjungmas kecamatan Semarang Utara ?

2. Bagaimana strategi dan konsep Pemerintah Kota Semarang terkait penataan dan pengembangan kawasan Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari ?
3. Bagaimana Implementasi dari Konsep Penataan Kawasan Tambaklorok sebagai Kampung Bahari ?

Bersumber pada rumusan permasalahan yang disusun oleh penulis di atas, hingga tujuan dalam penyusunan makalah ini merupakan bagaikan berikut:

1. Untuk mengetahui aturan atau regulasi yang mengatur penataan Kawasan Tambaklorok di kelurahan Tanjungmas kecamatan Semarang Utara
2. Untuk mengetahui strategi dan konsep Pemerintah Kota Semarang terkait penataan dan pengembangan kawasan Tambaklorok
3. Untuk mengetahui Implementasi dari Konsep Penataan Kawasan Tambaklorok sebagai Kampung Bahari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kawasan Tambak Lorok

Kawasan Tambaklorok termasuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang terletak di bagian utara, merupakan sebuah kampung nelayan yang telah ada sejak tahun 1950. Merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Memiliki luas ± 48 Ha. Area ini hampir semuanya dikelilingi oleh Laut Jawa.

Sebagai permukiman nelayan maka masyarakat yang bermukim di kawasan Tambaklorok ini memiliki ketergantungan terhadap Natural Resources (sumber alam) dalam hal ini laut sebagai tempat mencari ikan, sungai dan muara sebagai tempat menambat perahu dan keluar masuknya perahu ke laut. Kehidupan ini telah menyatu dengan budaya masyarakat serta berlangsung turun menurun. Potensi utama Kawasan Tambaklorok adalah adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang didalamnya

sekaligus terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Seiring perkembangan waktu, kampung ini berkembang sebagai kampung dengan kepadatan tinggi. Saat ini kampung ini mengalami penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan berupa banjir, rob, penurunan tanah dan intrusi air laut merupakan permasalahan mendasar di kawasan ini. Sampah yang menumpuk menyebabkan kawasan menjadi kumuh dan tidak sehat. Tingkat perekonomian penduduk yang rendah, menyebabkan penduduk mengalami kesulitan untuk memperbaiki lingkungannya.

Dengan latar belakang pendidikan yang rendah masyarakat nelayan Tambaklorok memiliki ciri ketradisional yang masih melekat, terutama dapat terlihat pada metoda yang digunakan untuk usaha mereka yaitu penangkapan ikan, hal ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mereka yang minim. Kondisi inilah yang mengakibatkan terbentuknya suatu lingkungan pemukiman yang belum memenuhi aspek kesehatan, teknis, kelestarian lingkungan hidup, ekologi, dan iklim.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama di Tambaklorok adalah :

1. Penurunan permukaan tanah, yang mengakibatkan adanya genangan rob dan banjir.
2. Pendangkalan alur sungai Kali Banger Lama yang menjadi sarana transportasi dan tambatan perahu nelayan.
3. Drainase dan sanitasi tidak memadai.
4. Permukiman tidak tertata.
5. Lingkungan yang kurang nyaman karena tidak adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Public Space.

Kedudukan Kawasan Tambaklorok dalam Beberapa Regulasi

Kawasan Tambaklorok terletak tepat bersebelahan dengan Pelabuhan Tanjung Emas, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan pelabuhan sekaligus kawasan strategis pertumbuhan

ekonomi kota. Sehingga Kawasan Tambaklorok diharapkan dapat mendukung fungsi pelabuhan laut.

Kedudukan Kawasan Tambaklorok yang strategis tersebut ternyata sudah diatur atau dibatasi dengan beberapa peraturan-peraturan terkait kebijakan pengembangan Kawasan :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan bahwa Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ditetapkan sebagai Pelabuhan Laut Utama.
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, adalah :
 - BWK III, bagian dari Kawasan Transportasi Laut Pelabuhan Tanjung Emas.
 - Merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, menyebutkan bahwa Kawasan Tambaklorok di dalam *wall breakwater* dari kawasan Pelabuhan namun masih masuk dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang dalam zonasinya direncanakan sebagai kawasan pelabuhan rakyat. Didalam masterplan Pelabuhan Tanjung Emas, telah diatur zonasi keruangan pelabuhan. Kawasan Tambaklorok direncanakan dengan fungsi sebagai kawasan pelabuhan rakyat. Jika dilihat secara detail, maka kawasan Tambaklorok ini nantinya akan berada di dalam *wallbreakwater* dari kolam pelabuhan. Saat ini, pembangunan *wall breakwater* tersebut sudah mulai dilaksanakan dan sudah mulai terbangun di bagian barat. Jika *wall breakwater* ini selesai dibangun sepenuhnya, maka akses keluar masuk kapal nelayan harus dipertimbangkan. Kegiatan keluar masuknya kapal di kawasan kolam pelabuhan sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak boleh terganggu oleh aktivitas lain.

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang menyebutkan bahwa Tambaklorok ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Kelas D yang selanjutnya disebut sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam perencanaan Tahun 2015 – 2034.

Dalam sistem penataan Kawasan Kota Semarang, perencanaan kawasan tidak dapat terlepas dari RTRW Kota Semarang sebagai pedoman perencanaan kota. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 mengatur tentang arahan perencanaan kawasan. Berdasarkan RTRW Kota Semarang, Kawasan Tambaklorok termasuk ke dalam wilayah BWK III dan merupakan bagian dari transportasi laut Pelabuhan Tanjung Emas.

Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan utama direncanakan mampu melayani kegiatan pelayaran penumpang, barang, dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional. Rencana peningkatan kualitas pelabuhan juga didukung dengan penanganan masalah rob dan penataan kawasan agar fungsi yang berkembang mampu mendukung keberadaan fungsi pelabuhan laut.

Beberapa arahan pengaturan kawasan sebagaimana diamanatkan didalam RTRW Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan
2. Diizinkan secara terbatas pengembangan kegiatan komersial yang berorientasi pada pelayanan kawasan yang tidak terkait dengan fungsi kepelabuhanan; dan
3. Mengatur tata bangunan di sekitar kawasan pelabuhan.

Strategi dan Konsep Pemerintah Kota Semarang terkait penataan dan pengembangan kawasan Tambaklorok

Berawal dari kunjungan Presiden Republik Indonesia pada Hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014 ke Tambaklorok Kota Semarang, setelah mendengar keluhan dari perwakilan masyarakat Tambaklorok dimana tanah mereka sering di landa air rob, dan kondisi pasar tradisoinal serta jalan lingkungan yang kumuh, maka Bapak Joko Widodo memberikan instruksi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan Normalisasi Alur Kali Banger Lama beserta tanggul pelindung dan drainase kemudian untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional serta peningkatan jalan lingkungan di kampung Tambaklorok Kelurahan Tanjungmas, Kec. Semarang Utara.

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut secara paralel Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) pada kurun waktu tahun 2015 menyusun dokumen perencanaan penataan Kawasan Tambaklorok berupa Dokumen *Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan* (RTBL) Kawasan Tambaklorok.

Dalam konsep RTBL Kampung Bahari Tambaklorok Penataan Kampung Tambaklorok memiliki visi dan misi penataan Kawasan Tambaklorok adalah sebagai berikut :

1. Visi : "Terwujudnya Kawasan Tambaklorok Sebagai Kampung Bahari yang Berbasis Pada Lingkungan Ekonomi Lokal yang Maju, Asri dan Sejahtera"
2. Misi : a. Terletak di kawasan tepian laut pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Tambaklorok akan menjadi kampung kota beridentitas masyarakat bahari, berkualitas hidup (QL) yang tinggi, berdasarkan indikator perbaikan ekonomi, sosial dan lingkungan.

b. Kampung Bahari Tambaklorok akan menangkap irama dan semangat kelautan nusantara bagi masyarakatnya untuk mengembangkan diri dalam hal bermukim, mengeksplorasi dan mengolah kekayaan laut serta berinteraksi sebagai sebuah entitas sosial.

c. Kampung Bahari Tambaklorok akan menjadi tujuan wisata baru yang memikat karena keunikan budaya baharinya yang hidup (living maritime culture), memiliki perlengkapan amenities dasar yang cukup, prasarana fisik yang memadai, dan arsitektur permukimannya yang menginspirasi.

Perencanaan kawasan kampung bahari mengandung pengertian bahwa kehidupan bermukim masyarakat di Kawasan Tambak Lorok harus mencirikan kelautan (maritim). Dua hal utama yang mendasari konsep perencanaan Kawasan Tambak Lorok yaitu morfologi yang membentuk kawasan dan faktor ekonomi. Morfologi kawasan saat ini terbentuk secara tidak teratur, serta merupakan kawasan permukiman yang tumbuh tidak terencana. Sementara itu, dari aspek ekonomi mencirikan kawasan yang miskin, kotor dan kumuh (*slum area*). Oleh karena itu, dalam perencanaan kawasan konsep perencanaan kawasan ditekankan pada 3 (tiga) kata kunci yaitu: *Urban community*, permukiman unik dan *sea front landscaping scheme*.

Berdasarkan konsep pengembangan kampung bahari Tambak Lorok ada 6 zona pengembangan yaitu:

1. Zona Permukiman

Terdapat di kawasan Tambak Lorok bagian barat (wilayah Tambak Mulyo), dimana karakter perkampungan tetap dijaga dengan blok-blok massa yg berdekatan, karena ruang yg tercipta diantara bangunan merupakan ruang publik sekaligus ruang interaksi antar sesama penghuni.

2. **Zona Permukiman Vertikal**
Zona yang dikembangkan pada area reklamasi (disposal area) di sisi selatan. Pengembangan permukiman vertikal dilakukan dengan tetap mempertahankan suasana kampung yang dinamis dan fleksibel disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat.
3. **Zona Perdagangan dan Jasa**
Dikembangkan pada aera di sepanjang koridor Jalan Tambak Mulyo. Pada kawasan ini dilakukan penataan dan peningkatan kualitas koridor kawasan, dimana pada kondisi eksisting kawasan ini memang telah berkembang sebagai kawasan perdagangan dan jasa.
4. **Zona Wisata Bahari dan Kuliner**
Dikembangkan di kawasan Tambak Rejo. Pada zona ini, kawasan permukiman didesain dengan karakter yang menginspirasi, seperti rumah panggung dan sebagai kawasan yang mencirikan kampung bahari dengan tetap bercorak waterfront house.
5. **Zona Pelabuhan Rakyat dan Industri Maritim**
Dikembangkan sebagai pusat aktivitas bahari, yaitu dengan adanya PPI (dan TPI) Tambaklorok dan pasar sebagai pusat distribusi hasil laut. Selain itu dikembangkan pula industri maritim untk mendukung aktivitas kebaharian di kawasan Tambak Lorok.
6. **Zona Konservasi**
Merupakan zona konservasi mangrove yang dikembangkan di

beberapa titik di kawasan perencanaan terutama di ujung timur area industri maritim atau di daerah dekat bekas TPI Tri Mulyo. Pengembangan zona konservasi mangrove bertujuan untuk mengantisipasi ancaman abrasi dan penurunan tanah di kawasan Tambak Lorok.

Implementasi dari Konsep Penataan Kawasan Tambaklorok sebagai Kampung Bahari

Implementasi awal fokus pada arahan Bapak Joko Widodo kepada stakeholder terkait untuk segera menyusun program kerja untuk menyelesaikan atas apa yang menjadi keluhan masyarakat nelayan di Tambaklorok.

Dengan mendasarkan pada RTBL yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Semarang maka dari :

1. BBWS Pemali Juana pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjend SDA) menyiapkan kegiatan Normalisasi Alur Kali Banger Lama beserta tanggul pelindung dan drainase di kampung Tambaklorok.
2. Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis (PKPS) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjend CK), menyiapkan kegiatan design penataan kawasan terutama untuk akses jalan utama dan revitalisasi pasar Tambak Mulyo.
3. Pemerintah Kota Semarang melakukan pendampingan atas program Pemerintah Pusat tersebut dalam bentuk pembebasan lahan dan penyelesaian masalah sosial yang berdampak.

Hasil kegiatan identifikasi dan pengukuran lahan yang akan terkena pembangunan tanggul pelindung dan drainase dalam bentuk konstruksi Sitplie U di kampung Tambaklorok dibutuhkan lahan seluas 15.711,71 M² yang terdiri dari 126 bidang lahan milik masyarakat, berupa tanah

kosong, tanah dengan bangunan atau sarana yang potensial teriris oleh konstruksi tanggul proyek Tambaklorok, dengan rincian detail sebagai berikut :

1. Bidang lahan tersebut digunakan warga sebagai rumah tinggal sebanyak 76 bidang seluas 8.194,08 m² dengan luas lantai 3.638,73 m² , digunakan sebagai 1 unit toko seluas 288 m², sedangkan selebihnya adalah bangunan non permanen bukan tempat tinggal dan sarana umum.
2. Bidang lahan yang memiliki hak atas tanah (sertifikat) sejumlah 84 bidang seluas 11.896,51 m², Tanah Negara sebanyak 30 bidang seluas 2.623,81 m², status hak belum bisa dikonfirmasi ada 5 bidang seluas 592,92 m², dan 6 bidang fasilitas umum seluas 592,92 m².
3. Konstruksi tanggul berpotensi mengiris 126 bidang lahan tersebut seluas 6.142,15 m². Secara individual, luas irisan per bidang bervariasi mulai dari 2,1 m² hingga 426 m².
4. Terdapat 25 (11 bidang berstatus SHM) bidang milik warga yang seluruhnya habis teriris tanggul, dan 15 bidang tersisa (11 bidang diantaranya SHM) yang luasnya tidak layak untuk tempat hunian.
5. Terdapat 29 bidang tanah sisa irisan (20 bidang berstatus SHM) yang masih layak untuk hunian type 21 hingga type 36
6. Terdapat 51 bidang sisa (42 berstatus SHM) yang layak untuk huniwan berwawasan lingkungan.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Lahan Yang Terdampak Kegiatan Pembangunan Tanggul Pelindung

Status Kepemilikan	Jml. Obyek	Luas Tanah		Luas Bangunan			
		Luas Awal	Bid. Teriris	Luas Sisa	Luas Awal	Bid. Teriris	Luas Sisa
SHM	84	11.896,51	3.587,72	8.308,79	7.369,16	2.469,33	4.899,83
SKPT	1	93,15	4,50	88,65	93,15	-	93,15
TNH NEGARA	30	2.623,81	1.882,96	875,85	2.303,13	1.503,71	799,42
FASUM	6	505,32	435,57	69,75	240,12	170,37	69,75
BLM JELAS	5	592,92	231,40	361,52	472,32	143,00	329,32
Total	126	15.711,71	6.142,15	9.704,56	10.477,88	4.286,41	6.191,47

Sumber : Analisis Konsultan, 2015

Setelah pembangunan tanggul pengaman pantai selesai dibangun dan sudah dapat dipastikan daerah/kawasan yang berada di tepi teluk/kali banger mati tidak akan ada limpasan air laut (Rob) dan banjir pada musim hujan, penugasan berikutnya penataan kawasan yang lebih memungkinkan adalah :

1. penataan atau revitalisasi pasar tradisional Tambak mulyo dimana saat kunjungan tampak kumuh dan tidak tertata dengan rapi (tidak teratur) dikarenakan sebagian besar pedagang tumpah ke jalan.
2. penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sisi dalam tanggul sitpile U yang juga

berfungsi sebagai jalan inspeksi untuk pemeliharaan tanggul.

3. peningkatan jalan Tambak Mulyo sesuai dengan planning kota yang mana juga sudah dituangkan dalam RTBL Kampung Bahari Tambak Lorok.

Hasil identifikasi lahan berikut segala sesuatu yang ada di atasnya (bangunan dan tanaman) untuk rencana revitalisasi pasar dan pembangunan RTH. Untuk luas pasar yang dibutuhkan adalah 2.969 m² dengan jumlah ± 31 bidang/lahan, dengan seluruh bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

Kemudian kebutuhan lahan untuk RTH ini merupakan lahan yang berada di sebelah pekerjaan tanggul / sitpile U, sebesar 2784,39 m² yang mengenai 40 bidang tanah.

Warga yang terkena proyek Jalan Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok ini terdiri dari 124 plot bidang tanah milik warga. Untuk luas keseluruhan tanah yang dibebaskan adalah 10.578,54 m², sedangkan

untuk luas bangunan yang terkena dalam pembangunan proyek ini adalah 5.570,61 m². Untuk lebih jelasnya mengenai status kepemilikan tanah secara rinci disajikan di bawah ini:

Tabel 2. Warga Yang Terdampak Proyek Pasar Tambak Lorok

No	Nama	RT	RW	Status	Luas Tanah Terkena	Luas Bangunan Terkena
1	Warsini	4	14	Hak Milik	75	75
2	Ahmad Suhaili	4	14	Tidak teridentifikasi	-	-
3	Heru Aminardi	4	14	Hak Milik	140	140
4	KUD	10	14	Tidak teridentifikasi	-	-
6	Eko Sudjianto	10	14	Hak Milik	168	168
7	Murtiningsih	4	14	Tidak teridentifikasi	-	-
8	Munaji	4	14	Hak Milik	480	480
9	ling	10	14	Hak Milik	130	130
10	Suwito	10	14	Hak Milik	276	276
11	Ruswati	4	14	Hak Milik	45	45
12	Ali Sumarno	4	14	Hak Milik	42	42
13	Ashar	10	14	Hak Milik	144	144
14	Minto	4	14	Lain-lain	70	70
15	Muh. Sokeh	10	14	Hak Milik	60	60
16	Agus Heri S	4	14	Hak Milik	120	120
17	Sri Rahayu	4	14	Hak Milik	30	30
18	Sobirin	10	14	Hak Milik	96	96
19	Adi Karyadi	4	14	Hak Milik	48	48
20	Surip	10	14	Lain-lain	60	60
21	Sugiarto	4	14	Hak Milik	120	120
22	Sutarno	10	14	Hak Milik	60	60
23	Suminah	4	14	Hak Milik	105	105
24	Arifin	10	14	Hak Milik	44	44
25	Karniah	4	14	Hak Milik	170	170
26	Karniah	4	14	Hak Milik	180	180
27	Sukardi	4	14	Hak Milik	90	90
28	Heru	10	14	Hak Milik	60	60
29	Syaifudin Jazuli	10	14	Hak Milik	30	30
30	Masripah	10	14	Hak Milik	42	42
31	Muhammad Mafud	10	14	Hak Milik	84	84
JUM LAH					2969	2969

Sumber : Analisis Konsultan, 2017

Tabel 3. Warga Yang Terdampak Proyek Ruang Terbuka Hijau

No	Nama Pemilik	RT	RW	Status Tanah	Luas Tanah Terkena	Luas Bangunan Terkena
1	Mustarom	1	15	Non Status	40,60	20,30
2	Bambang Raya	2	15	Hak Milik	75,60	35,64
3	Darmadi	3	15	Hak Milik	28,00	0,00
4	Kasri	3	15	Hak Milik	84,00	28,00
5	Harti	3	15	Hak Milik	98,00	15,18
6	Maskuri	3	15	Hak Milik	64,75	41,63
7	Heny	3	15	Non Status	8,40	3,70
8	Nur Cholis	3	15	Hak Milik	93,10	21,00
9	Siti Khalimah	3	15	Hak Milik	119,00	0,00
10	Sumarni	3	15	Hak Milik	62,30	57,85
11	Siti Romdhonah	3	15	Hak Milik	23,75	0,00
12	Wahyuningsih	3	15	Hak Milik	42,75	0,00
13	Sholehah	3	15	Hak Milik	98,00	0,00
14	Zumron	4	15	Hak Milik	67,20	52,80
15	Waluyo	4	15	Hak Milik	86,10	59,04
16	Zamroni	4	15	Hak Milik	210,00	0,00
17	Supri	4	15	Hak Milik	146,59	57,80
18	Sunadi	4	15	HGB	60,90	41,30
19	Suwardi	4	15	Hak Milik	151,29	54,96
20	Slamet Utomo	4	15	Hak Milik	98,70	20,30
21	Hidayat	4	15	Hak Milik	70,40	62,40
22	Muh. Tasin	4	15	Hak Milik	11,10	11,10
23	Afdoli	4	15	Hak Milik	105,00	40,50
24	Ismakin	10	14	Hak Milik	63,00	32,40
25	Misro	10	14	Hak Milik	35,20	35,20
26	Rupiah	10	14	Hak Milik	51,70	51,70
27	Abdul Muid	10	14	Non Status	44,80	25,60
28	Jumron	10	14	Hak Milik	85,88	38,25
29	Abidin	10	14	Hak Milik	64,40	9,20
30	Zamroni	10	14	Hak Milik	131,60	40,38
31	Sarbunah	4	14	HGB	38,50	22,00
32	Munaim	4	14	HGB	56,00	32,00
33	Saiful	4	14	Hak Milik	17,40	17,40
34	Sulastri	4	14	Hak Milik	73,70	59,18
35	Kayun	6	3	Non Status	61,57	43,42
36	Rukaenah	10	3	Non Status	70,00	0,00
37	Suwarso	6	3	Non Status	61,36	61,36
38	Masturi	6	3	Hak Milik	4,55	4,55
39	Muqiri	6	3	Hak Milik	62,20	59,20
40	Zaedun	6	3	Hak Milik	17,00	17,00
Jumlah					2784,39	1172,34

Sumber: Analisis Konsultan, 2017

Tabel 4. Status Kepemilikan Tanah WTP Yang Terkena Proyek

RW_RT	Status kepemilikan tanah			Total	%
	HM	Non Status	Sewa		
RW 12 - RT 4	0	1	0	1	0,8
RW 12 - RT 7	5	4	0	9	7,3
RW 12 - RT 8	4	0	0	4	3,2
RW 13 - RT 2	4	1	0	5	4,0
RW 13 - RT 3	4	2	1	7	5,6
RW 13 - RT 4	3	2	0	5	4,0
RW 13 - RT 5	11	3	0	14	11,3
RW 14 - RT 1	8	3	0	11	8,9
RW 14 - RT 10	1	0	0	1	0,8
RW 14 - RT 5	17	6	0	23	18,5
RW 15 - RT 2	3	0	0	3	2,4
RW 15 - RT 3	17	9	1	27	21,8
RW 15 - RT 4	3	11	0	14	11,3
Total	80	42	2	124	100

Sumber: Analisis Konsultan, 2017

Dari implementasi penataan Kawasan dengan bentuk beberapa pembangunan fisik di lapangan boleh dikatakan 95% berhasil dilaksanakan, dengan rincian :

1. Pembangunan tanggul drainase 100% berhasil dilaksanakan.
2. Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional 100% berhasil dilaksanakan.
3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 100% berhasil dilaksanakan.
4. Capaian pembangunan/peningkatan jalan hanya mencapai 94%, dikarenakan sampai dengan akhir proyek masih menyisakan 4 bidang tanah yang belum berhasil dieksekusi mengakibatkan 216 M² rencana jalan tidak terbangun.

KESIMPULAN

Kampung Tambaklorok merupakan salah satu perkampungan nelayan yang letaknya berada di garis pantai Laut Jawa. Ikatan masyarakat Tambaklorok secara teritorial dengan laut dan kawasan industri di sekitarnya membentuk mata rantai penghidupan yang saling terkait mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, perdagangan hasil laut, pengolahan hasil laut, wisata bahari, usaha kontrakan, buruh industri, perdagangan umum dan jasa.

Berbagai kegiatan ekonomi tersebut merupakan potensi ekonomi bahari yang dapat di transformasikan dalam kegiatan perdagangan dan industri maritim.

Kawasan Tambaklorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas. Keberadaan Kawasan Tambaklorok juga sangat penting terhadap Kelurahan Tanjung Mas, karena Tambaklorok dikenal dengan sebutan kampung nelayan. Tambaklorok saat ini dalam tahap pembangunan menuju kampung wisata bahari. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus memiliki rencana yang akan dibangun pada kawasan tersebut. Penataan Kampung Tambaklorok memiliki beberapa konsep yang diajukan untuk menjadi kampung wisata bahari.

Kawasan permukiman kumuh hingga saat ini sedang menjamur di beberapa wilayah, khususnya di daerah pesisir. Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Permukiman Tambaklorok Terhadap pengembangan Kampung Wisata Bahari antara lain mengenai aspek : hunian, kondisi jalan, pengelolaan persampahan, jaringan air bersih, kondisi drainase, kondisi sanitasi.

Proses perencanaan dan implementasi kebijakan harus diperhitungkan secara matang terutama dalam koordinasi awal, dalam uraian di atas sangat nampak bahwa

Pemerintah Kota Semarang “*sangat tergopoh-gopoh*” menerima kebijakan dari Pemerintah Pusat yang muncul pada pertengahan tahun, sehingga Pemerintah Kota Semarang tidak siap dalam penyusunan anggaran “pendamping” untuk pembebasan lahan.

SARAN

Diharapkan dengan adanya implementasi program kampung bahari yang dilakukan Pemerintah Pusat Bersama Pemerintah Kota Semarang, sesuai dengan konsep RTBL yang telah disusun sehingga wilayah Tambaklorok akan menjadi wilayah yang asri, sejuk, nyaman dan menjadi destinasi wisata local dan internasional. Peningkatan sarana prasarana serta fasilitas yang terdapat di wilayah Kampung Tambaklorok untuk meningkatkan kualitas tempat wisata. Diharapkan adanya pembenahan dan pemeliharaan kawasan Tambaklorok sebagai destinasi wisata bahari di Kota Semarang

DAFTAR PUSTAKA

Agung IGN. 2004. *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* Edisi 1. Jakarta: Grafindo Persada.

Bengen DG. 2004. Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), dalam *Interaksi daratan dan Lautan* :

Pengaruhnya terhadap Sumber Daya dan Lingkungan. *Prosiding Simposium Interaksi Daratan dan Lautan*. Diedit oleh W.B. Setyawan et al. Jakarta: Kedeputan Ilmu Pengetahuan Kebumihan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dahuri et al. 2004. *Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

David FR. 2004. *Manajemen Strategis: Konsep Edisi Ketujuh*. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Nugroho R. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Winarno B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Van H, dan Donal VM. 1975. *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.

Wheelen TL. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.